



P U T U S A N

NOMOR: 22 /PID.TPK/2019/PT.MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi, telah menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **LIRA DG. NGOYO**
Tempat lahir : Balaparang
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 20 Agustus 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lerekang, Desa Pa Rappunganta,
Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten
Takalar
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan pada Pabrik Gula Takalar

Terdakwa ditahan berdasarkan surat penetapan perintah penahanan dari :

1. Penyidik pada Kejaksaan Negeri Takalar, berdasarkan surat perintah penahanan, Nomor:Print-01/R.4.32/Fd.1/10/2018, tanggal 30 Oktober 2018, sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, sejak tanggal 19 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;-
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takalar, berdasarkan surat perpanjangan penahanan, sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;
4. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar berdasarkan surat perintah penahanan Nomor Print-01/R.4.32/Rt.3/Ft.1/01/2019, tanggal 22 Januari 2019, sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Hal 1 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22 /PID.SUS.TPK/2019/PT.MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks., tanggal 4 Februari 2019, sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor: 607/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks., tanggal 28 Februari 2019, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor: 607/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks., tanggal 28 Februari 2019, sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019 ;
8. Perpanjangan penahanan yang pertama, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor: 75/ Pen.Pid -TPK/PP.I/2019 /PT MKS., tanggal 30 April 2019, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019 ;
9. Perpanjangan penahanan yang kedua, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor:113/ Pen.Pid -TPK/PP.II/2019 /PT MKS., tanggal 24 Mei 2019, sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019 ;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perintah penahanan, Nomor:159/ Pen.Pid -TPK/HTI/2019 /PT MKS., tanggal 15 Juli 2019, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019 ;
11. Perpanjangan penahanan yang kedua, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, berdasarkan surat penetapan perpanjangan penahanan, Nomor: 159/ Pen.Pid -TPK/KPT/2019 /PT MKS., tanggal 15 Juli 2019, sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar didampingi Penasihat hukum yaitu :

ANDI MAKSIM AKIB, SH.,MH

ANDI RADIANTO, SH

MUH. SAID SALAMA, SH

Hal 2 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Advokat Peradi pada KAR-M & P ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM ANDI RADIANTO, SH, ANDI MAKSIM AKIB, SH.,MH PARTNERS yang beralamat di jalan P.Diponegoro Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Oktober 2018, pada persidangan berikutnya menunjuk Kuasa Hukum yaitu: MAKMUN S. ASY' ARIE, SH dan MUH.ISFANY MAKMUR, SH, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Nopember 2018, surat kuasa tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga / Ham / PHI Kelas I A Khusus Makassar Nomor:59/Pid/2019/Kb., tanggal 4 Februari 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor:22 / PID.TPK/ 2019/PT.MKS., tertanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding;
2. Surat Penunjuk Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:22/ PID.TPK/2019/PT.MKS., tertanggal 16 Agustus 2019, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini di Tingkat Banding;
3. Seluruh berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar, dengan Nomor: Reg. Perk : 01 PDS- /TKL/Pt.1/01/2019, tertanggal 28 Januari 2019 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa LIRA DG NGOYO selaku karyawan pada Pabrik Gula Takalar berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986, yang kemudian pada tanggal 17 April 2015 diangkat oleh saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Kasir pada Pabrik Gula Takalar bersama-sama dengan saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Responcibility Center (RC Keuangan) pabrik gula takalar berdasarkan keputusan administrator Pabrik

Hal 3 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Gula Takalar Nomor TKL/PERSE/IX/2012.058 tanggal 12 September 2012 atau selaku Asisten Manager Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagisejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan secara Melawan Hukum, membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula Takalar periode Januari 2016 sampai Februari 2017 secara fiktif dan tidak membuat bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang Kas Pabrik Gula Takalar, yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN, yang memperkaya diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp 1.548.603.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan enam ratus tiga ribu rupiah) serta merugikan keuangan negara sejumlah Rp 1.481.148.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Kas Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 pada Pabrik Gula Takalar dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Makassar, dan Takalar nomor 89/LHP/XXI/12/2018 tanggal 7 Desember 2018"* dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa Pabrik Gula (PG) Takalar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 6568/Kpts/orang/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981 dan diresmikan oleh Presiden RI saat itu pada tanggal 23 Desember

Hal 4 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987, selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1991, PG Takalar bersama dengan PG Camming, dan PG Bone dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XX (Persero) yang digabung menjadi satu unit usaha berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut PT Perkebunan Nusantara XXXII (Persero), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1996, PT Perkebunan Nusantara XXXII (Persero), PT Perkebunan XXVIII (Persero), dan PT Bina Mulya Ternak dilebur menjadi suatu perusahaan perseroan baru dengan nama PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) yang berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

Bahwa dalam rangka penyehatan Unit Pabrik Gula, Pabrik Gula Camming, Pabrik Gula Bone, dan Pabrik Gula Takalar melakukan kerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) melalui perjanjian kerjasama pendanaan dan peningkatan kinerja Pabrik Gula di lingkungan PTPN XIV (persero) nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07. XX-KONTRAK/X/07 tanggal 1 Oktober 2007 dengan Perjanjian Nomor 73/S.Pj/RNI.01.IX.08, UT.KONT.2008.046 tanggal 4 September 2008;-

- Bahwa di dalam perjalanannya, kinerja unit usaha gula termasuk Pabrik Gula Takalar tidak mencapai target, sehingga di tahun 2009 PTPN X (Persero) diikutsertakan dalam pengelolaan unit usaha Pabrik Gula Takalar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009. Kemudian PT RNI mengalami keterbatasan likuiditas sehingga berdasarkan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan surat nomor S-653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang isinya menetapkan bahwa PG Takalar, PG Camming, dan PG Bone dialihkan pengelolaannya dari PT RNI ke PTPN X yang selanjutnya pada tanggal 23 April 2012 ditandatangani Perjanjian Pengalihan Pengelolaan PG takalar dari PT RNI kepada PTPN X (Persero) yakni perjanjian antara PTPN XIV (Persero) dengan PT RNI dan PTPN X (Persero) nomor RNI.S/Pj/ RNI.02/ IV/ 2012, Nomor PTPN X XX-KONTR/12.030, dan Nomor PTPN XIV 03/PERJ/IV/2012.014 serta Perubahan pernyataan kembail perjanjian pengelolaan PG Takalar Nomor PTPN X:XX-KONTR/12.031 dan Nomor PTPN XIV 03/PERJ.IV.2012.015 antara PTPN XIV mengenai proses pengalihan Perjanjian Kredit BRI-RNI dan Perjanjian Penerusan Kredit PT RNI-PTPN XIV kepada PTPN X. setelah itu pada

Hal 5 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Januari 2013 dibuat *addendum* perjanjian perubahan dan pernyataan kembali pengelolaan kembali PG Takalar dan *Addendum* perjanjian pengelolaan PG Bone, PG Camming, dan PG Takalar Nomor PTPN X-XX-KONTR / 13.001.1 dan Nomor PTPN XIV:05/ PERJ /2013.001 Perihal Perubahan pasal 3 (Sumber Daya Manusia) yang pada intinya mengatur **bahwa kewenangan mengenai status serta hak mengenai sumber daya manusia pada Pabrik Gula Takalar merupakan kewenangan PTPN X**. Pengambilalihan ini bertujuan agar kinerja dan kapasitas produksi PG takalar tidak mengalami gangguan dan dapat berjalan dengan baik, lancar serta mencapai target;-

Selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham Perusahaan Persero PTPN III yakni sebesar 100 %, saham Pemerintah di PTPN I,II,IV, s.d XIV dialihkan ke PTPN III sebesar 90 %. Sehingga komposisi saham pada PTPN X dan PTPN XIV sampai saat ini adalah 10 % milik pemerintah dan 90% milik PTPN III yang mana saham PTPN III sendiri 100% milik negara;-

- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan di Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Takalar membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapatkan dana pengelolaan yang mana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dibuat oleh saksi DJATMIKO UTOMO yang merupakan salah satu tugas pokoknya selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum berdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X dan ditandatangani oleh Saksi JOHANES PARDEDE selaku Administrator atau selaku General Manager Pabrik Gula Takalar berdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X. Kemudian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut diajukan ke kantor kuasa Direksi PTPN X di Makassar. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disetujui, kemudian kantor kuasa direksi PTPN X di Makassar kemudian mentranfer Dana operasional ke rekening pabrik gula

Hal 6 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



takalar di BRI dengan nomor rekening 025001000306306 untuk dikelola oleh Pabrik Gula Takalar;-

- Bahwa dalam mengelola keuangan, pabrik gula Takalar belum mengatur secara jelas mengenai Standart Operational Procedure (SOP) terkait pengelolaan keuangan tersebut, yang mana selama ini pengelolaan keuangan pada Pabrik Gula Takalar dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah rutin dilaksanakan dari waktu ke waktu yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan (dropping) dana dari kantor kuasa direksi di TakalarBahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 dan tahun 2017 pada pabrik gula Takalar, bagian keuangan mengajukan

permintaan (dropping) dana yang ditujukan kepada kantor kuasa Direksi PTPN X di Makassar. Permintaan dana tersebut dibuat oleh saksi DJATMIKO UTOMO yang merupakan salah satu tugas pokoknya selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum berdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X dan ditandatangani oleh Saksi JOHANES PARDEDE selaku Administrator atau selaku General Manager Pabrik Gula Takalar berdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X. Dana operasional tersebut kemudian ditransfer oleh kantor kuasa direksi PTPN X di Makassar ke rekening pabrik gula takalar di BRI dengan nomor rekening 025001000306306. Bahwa berdasarkan laporan tutup buku tahun 2016, pabrik gula takalar pada tahun 2016 menerima dana operasional sebesar Rp 101.615.770.200,-, (sertaus satu milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp 90.986.944.830,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sedangkan untuk tahun 2017 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 127.250.462.155,- (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu serratus lima

Hal 7 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) dan pengeluaran sebesar Rp 122.587.156.357,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) bahwa uang operasional tersebut dipergunakan untuk :

- Gaji Karyawan;-
- Biaya Operasional Bagian Tanaman;
- Biaya Operasional Bagian Instalasi;
- Biaya Operasional Bagian Pengolahan;
- Biaya Operasional Pelayanan Teknik;
- Biaya Operasional Pelayanan Kendaraan;
- Biaya Umum ;
- Biaya Operasional Tebang Angkut;-

2 Penarikan dana operasional dari rekening pabrik gula takalar di bank BRI Saksi Drs ANDI MUH. ZAELANI selaku asisten manager keuangan membuat rincian kebutuhan berdasarkan permintaan – permintaan dari unit kerja lain yang ada di pabrik gula takalar dan membuat cek yang diajukan kepada saksi DJATMIKO UTOMO, SE selaku Kabag Keuangan dan umum. Cek tersebut harus ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang yang berwenang yaitu saksi Johannes Pardede selaku administrator, saksi Djatmiko Utomo selaku Kabag Keuangan dan Umum serta Kabag Tanaman. Setelah cek ditandatangani, kemudian cek dibawa oleh Terdakwa dan saksi Drs. Muh Zaelani ke bank BRI untuk pengambilan uang yang nantinya akan disimpan di brankas pabrik gula Takalar dan yang menguasai serta yang memiliki kunci ruangan kasir adalah saksi Drs. Andi Muh. Zaelani dan yang menguasai kunci brankas adalah terdakwa sendiri selanjutnya uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran kebutuhan operasional pabrik gula takalar. Selanjutnya masing-masing bagian yang ada di Pabrik Gula Takalar mencetak Bukti Kas Keluar (BKK) dari sistem, kemudian saksi Drs. Andi

Muh. Zaelani mengumpulkan dan membuat rekapitulasinya secara manual BKK yang diberikan masing-masing bagian tersebut. Hasil rekapan dari masing-masing bagian tersebut selanjutnya ditambahkan permintaan uang muka yang belum dibuat BKK dan permintaan Bon Sementara;

3. Pengeluaran kas tunai untuk kebutuhan operasional;-----Masing-masing bagian yang membutuhkan dana melakukan input pada sistem aplikasi dengan menginput kode rekening atas barang

Hal 8 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



yang ingin dibeli atau kode rekening uang muka untuk pengambilan uang muka, deskripsi nama dan nilai barang, dan menyerahkan bukti-buktinya kepada bagian keuangan sekaligus melakukan print out BKK. BKK yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Unit yang membutuhkan dana kemudian diserahkan kepada saksi Drs. Andi Muh. Zaelani untuk diverifikasi, selanjutnya diserahkan kepada saksi Muhammad Nur Saung selaku RC Akuntansi, kemudian saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum, setelah mendapat persetujuan secara lengkap, dana sesuai BKK dibayarkan oleh terdakwa selaku kasir;

4. Pencatatan pada buku kas besar dan cash opname;

Pencatatan keuangan pabrik gula takalar telah dilakukan dengan sistem aplikasi keuangan. Untuk pencatatan pengelolaan uang tunai menggunakan buku kas besar yang berisi kumpulan BKK dan bukti kas masuk (BKM) serta saldo kas pada posisi tertentu. Setiap harinya Kasir melakukan print out saldo harian kas dan bank yang berisi saldo hari sebelumnya, penerimaan hari ini, pengeluaran hari ini dan saldo sampai hari ini serta melakukan print out laporan posisi kas besar yang menunjukkan transaksi pengeluaran dan penerimaan serta saldo kas besar pada hari itu. Laporan posisi kas besar serta saldo harian kas dan bank dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kasir, Diperiksa oleh saksi Drs. Andi Muh. Zaelani, dan diketahui oleh saksi Djatmiko Utomo, SE dan saksi Johannes Pardede;-


- Berdasarkan hal tersebut, kemudian Direktur Utama PTPN X membuat Surat Keputusan nomor XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X yakni sebagai berikut :

KEPALA DIVISIDSM
& HI

GENERAL
MANAGER
PABRIK GULA

KEPALA DIVISI QC &
PENGEM. LAHAN

Hal 9 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



- Bahwa saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Responcibility Center (RC Keuangan) pabrik gula takalar berdasarkan keputusan administrator Pabrik Gula

Takalar Nomor TKL/PERSE/IX/2012.058 tanggal 12 September 2012 atau selaku Asisten Manager Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Fungsi Jabatan :

Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan bagian keuangan di pabrik gula

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan bagian administrasi, keuangan, dan umum;
2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan

prosedur operasional bagian administrasi, keuangan dan umum;

3. Melakukan koordinasi dengan para asisten manager pabrik gula dalam rangka penyelesaian pekerjaan;-
4. Mengawasi dan melaksanakan kegiatan dalam kegiatan bagian keuangan dalam hal :

Hal 10 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



- a. Penyediaan dana cash ;
- b. Cash opname dan stock opname;
- c. Verifikasi bukti kas bank dan bukti jurnal;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran;-
- e. Penyediaan kebutuhan permintaan modal kerja secara periodik;
- f. Pembuatan evaluasi biaya perbagian setiap bulan ;-
- g. Penyusunan prognosa bulanan ;

5. Menyusun laporan kegiatan dalam rangka pertanggungjawaban kepada manager keuangan dan umum pabrik gula secara berkala;----

- Selanjutnya untuk membantu melaksanakan tugas-tugas saksi Drs. Andi Muh. Zaelani tersebut, pada tanggal 17 April 2015 saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI mengangkat terdakwa Lira Dg. Ngoyo sebagai kasir menggantikan kasir sebelumnya untuk melaksanakan sebagian dari tugas-tugas saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI. Yang mana hal ini telah saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI sampaikan secara lisan kepada saksi JOHANES PARDEDE selaku General Manager Pabrik Gula berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X, sehingga sejak tanggal 17 April 2015 Terdakwa membantu saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI melaksanakan sebagian tugas dari saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI dengan jabatan kasir tanpa Surat Keputusan penunjukan kasir dari saksi Johannes Pardede dikarenakan jabatan Kasir tersebut tidak ada dalam struktur organisasi Pabrik Gula Takalar.;

- Bahwa Terdakwa Lira Dg. Ngoyo dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir membantu tugas pokok dari saksi Drs. Andi Muh Zaelani, seharusnya terdakwa membantu saksi Drs. Andi Muh Zaelani melakukan cash opname dan stock opname setiap bulannya dan memverifikasi bukti kas bank dan bukti jurnal, namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak melakukan tugas tersebut, tetapi terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula Takalar periode Januari 2016 sampai Februari 2017 secara fiktif dan tidak membuat bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang Kas Pabrik Gula Takalar, bahkan Terdakwa setiap bulannya selalu mengajukan penarikan uang di bank karena uang yang ada di dalam brankas seolah-olah tidak mencukupi meskipun sebenarnya uang yang ada di dalam brankas mencukupi, kemudian untuk menutupi Terdakwa membuat

Hal 11 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula pada setiap akhir bulan secara fiktif yang dibenarkan oleh saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI;

- 1) Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula pada setiap akhir bulan secara fiktif yang dibenarkan oleh saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI. yakni sebagai berikut :Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 812.542.000,-;
- 2) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 899.452.000
- 3) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 363.783.000
- 4) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 252.685.000,- Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 439.729.000,-;
- 5) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 594.653.000,-;
- 6) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 895.169.000,-;
- 7) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 958.610.000,-;
- 8) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.266.215.000,-;
- 9) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.399.903.000,-;
- 10) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Jumat, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.315.126.000,-

Hal 12 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Jumat, 29 Oktober 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.411.242.000,-;

12) Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Rabu, 30 November 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.258.942.000,-

- Bahwa Terdakwa membuat membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula pada setiap akhir bulannya secara fiktif tersebut bertujuan agar posisi keuangan Pabrik Gula Takalar terlihat dalam kondisi sehat dan baik.;

- Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gulayang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Drs. Andi Muh Zaelani, dimana saksi Drs. Andi Muh Zaelani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung posisi kas dan laporan yang dibuat terdakwa yang mana hal itu merupakan tugas dari saksi Drs. Andi Muh Zaelani. Setelah Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula ditandatangani oleh saksi Drs. Andi Muh Zaelani kemudian Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula tersebut ditandatangani oleh saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum, serta Mengatahui saksi Johanes Pardede selaku General manager atau Administratur pada Pabrik Gula Takalar.

- Bahwa saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) pada Pabrik Gula takalar selaku orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dalam hal melakukan Cash opname dan stock opname serta melakukan Verifikasi baik bukti kas bank dan bukti jurnal tersebut, tidak mengecek secara langsung kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan isi berangkas, tetapi saksi Drs. Andi Muh Zaelani langsung membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula dengan menandatangani setiap Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gulayang dibuat oleh terdakwa tersebut setiap bulannya, sehingga pada saat dilakukan Kas Opname oleh kasir pengganti yaitu saksi RATNAWATI Dg. KAMMA dan saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum, saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan

Hal 13 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



atau Responsibility Center Keuangan (RC Keuangan), dan saksi Johanes Pardede selaku General manager atau Administratur pada tanggal 31 Mei 2017, terdakwa LIRA Dg. NGOYO selaku kasir dan saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku **Asisten Manager Keuangan atau Responsibility Center Keuangan** (RC Keuangan) tidak dapat mempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesar Rp. 1.548.603.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Sehingga Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :

a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;

b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2 ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;

2. Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X dan lampiran SK Nomor XX-SURKP /13.050 yang menyatakan tugas pokok Asisten Manager Keuangan antara lain yaitu melaksanakan kegiatan bagian keuangan yakni melakukan *cash opname* dan *stock opname*;

3. Pedoman perilaku (*code of conduct*) PTPN X tahun 2016 :

a) BAB II filosofi bisnis dan budaya kerja angka 2 budaya kerja yang menyatakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja

tetap tinggi, maka budaya kerja yang dilaksanakan adalah : "profesional, produktif, dan pembelajar". Profesional untuk mencapai kinerja *excellence*, maka setiap karyawan harus visioner dan melakukan pekerjaan dengan integritas tinggi, bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, disiplin, jujur, taat pada aturan serta peduli dengan lingkungannya;

Hal 14 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



b) Bab V Implementasi dan penegakan angka 2 tanggung jawab angka (1) tanggung jawab karyawan huruf a, menyatakan bahwa setiap karyawan perusahaan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mematuhi setiap kebijakan dan aturan perusahaan, termasuk pedoman perilaku ini. Tanggung jawab tersebut dimulai dengan memahami substansi pengertian secara mendasar dari pedoman perilaku, mempelajarinya secara mendalam, serta mengaitkan pedoman perilaku kebijakan dan aturan lain perusahaan yang relevan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016, saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi Keuangan dan Umum yang salah satu tugasnya dalam hal mengawasi berdasarkan Job Description yaitu mengawasi penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan dana secara fisik, administrasi maupun finansial, merasa curiga terhadap laporan keuangan sehingga melakukan pemeriksaan sendiri keuangan pada pabrik gula takalar dan menemukan selisih saldo kas keuangan fisik dengan saldo kas keuangan di sistem aplikasi akuntansi sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Djatmiko Utomo, SE melaporkan temuannya tersebut kepada saksi JOHANES PARDEDE selaku Manager atau selaku Administrator. Selanjutnya saksi JOHANES PARDEDE menindaklanjuti dengan melakukan pergantian kasir dari Terdakwa kepada Sdri. Ratnawati Dg Kamma pada tanggal 8 Februari 2017 dan dilakukan serah terima pekerjaan serta dilakukan pencocokan kas fisik dengan akuntansi (cash opname), hasil cash opname tersebut menunjukkan kas tunai sebesar Rp 24.032.736,- (dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan menurut catatan buku kas dalam sistem akuntansi sejumlah Rp 880.602.429,- (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 856.569.693,- (delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Selain itu terdapat penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Desember tahun 2016 yang terdakwa hanya mencatatnya pada sisi pengeluaran sebesar Rp 737.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atas penerimaan dan penyaluran tersebut

Hal 15 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



dimana seharusnya penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Desember tahun 2016 tersebut dicatat bukan pada sisi pengeluaran saja, namun juga dicatat pada sisi penerimaan dan saksi Drs. Andi Muh Zaelani juga tidak pernah memeriksa kebenaran terkait penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) tersebut apakah benar telah disalurkan kepada petani atau belum dengan memeriksa bukti-bukti penyalurannya dan pencatatan di sisi penerimaan, sehingga saksi Johannes Pardede yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untuk melakukan pemeriksaan sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalar yang hasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistem aplikasi Nomor XX-BA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yang menyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar, permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir. Atas temuan tersebut, saksi Johannes Pardede melaporkan hal tersebut ke Satuan Pengawas Intern (SPI) PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaan khusus terkait selisih tersebut, selanjutnya saksi Suwondo Prasetyo selaku anggota SPI PTPN X melakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gula takalar pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa saldo kas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp 1.598.813.776,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan jumlah uang fisik kas sebesar Rp 50.212.000,- (lima puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang kas senilai Rp 1.548.601.776,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan agar meneliti kembali transaksi penerimaan dan pengeluaran kas terkait selisih tersebut. Kemudian saksi

Muhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs. Muh Zaelani, saksi Djatmiko Utomo, serta saksi Tri Juwono selaku kuasa direksi PTPN X melakukan review dan disimpulkan bahwa pencatatan tidak ada permasalahan, dan segera dilakukan prosedur penyelesaian lanjutan terkait penyelesaian atas jumlah fisik yang seharusnya ada;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017 dilakukan perhitungan uang kas fisik (cash opname) kembali antara saksi Ratnawati Dg Kamma dengan

Hal 16 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa LIRA Dg. NGOYO yang disaksikan oleh saksi Drs. Andi Muh. Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau selaku RC. Keuangan, Saksi Djatmiko Utomo selaku Manager Keuangan dan Umum atau selaku Kepala Bagian Akuntansi Keuangan dan Umum, serta saksi Johanes Pardede selaku General manager atau selaku Administrator dan ternyata terdapat selisih antara saldo kas yang ada dalam sistem aplikasi keuangan akuntansi dengan saldo fisik kas sebesar Rp 1.548.603.000 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang tertuang dalam berita acara stock kas. Atas selisih tersebut ditindaklanjuti dengan Memo nomor FA-perPG-M/17.001 dari ketua tim penyelesaian selisih kas kepada General Manager pabrik gula takalar yang isinya agar menugaskan saksi Djatmiko Utomo, saksi Drs. Andi Muh Zaelani, serta Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017 datang ke kantor pusat PTPN X dalam rangka skema pengembalian selisih kas antara catatan administrasi dengan fisik yang di Pabrik Gula Takalar;

- Bahwa Terdakwa di tahun 2016 mengalami peningkatan harta yang mana terdakwa di tahun 2016 membeli 2 (dua) unit mobil berupa Honda Jazz dan Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah Motor Yamaha Fino, Sebidang tanah yang telah dibangun rumah, dan terdakwa juga melaksanakan pernikahan dengan istri kedua Terdakwa yaitu HERLINA, yang mana Terdakwa merupakan karyawan Pabrik Gula Takalar berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986 yang diberi gaji pada saat itu sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian pada tahun 2016 terdakwa dinaikkan gajinya menjadi Rp. 2.633.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Kenaikan gaji Pokok Berkala Terdakwa Nomor 16.131 tanggal 07 Desember 2016 yang sebelumnya sebesar 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan dan terakhir di tanggal 10 November 2017 diberikan Kenaikan gaji Pokok Berkala sebesar Rp. 2.913.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

- **Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut tidak sesuai dengan :**

- a) Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :

Hal 17 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;

c) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2 ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;

1. Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X dan lampiran SK Nomor XX-SURKP /13.050 yang menyatakan tugas pokok Asisten Manager Keuangan antara lain yaitu melaksanakan kegiatan bagian keuangan yakni melakukan *cash opname* dan *stock opname*;

2. Pedoman perilaku (*code of conduct*) PTPN X tahun 2016 :-

a) BAB II filosofi bisnis dan budaya kerja angka 2 budaya kerja yang menyatakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja tetap tinggi, maka budaya kerja yang dilaksanakan adalah : "profesional, produktif, dan pembelajar". Profesional untuk mencapai kinerja *excellence*, maka setiap karyawan harus visioner dan melakukan pekerjaan dengan integritas tinggi, bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, disiplin, jujur, taat pada aturan serta peduli dengan lingkungannya;

b) Bab V Implementasi dan penegakan angka 2 tanggung jawab angka (1) tanggung jawab karyawan huruf a, menyatakan bahwa setiap karyawan perusahaan memiliki tanggung jawab pribadi

untuk mematuhi setiap kebijakan dan aturan perusahaan, termasuk pedoman perilaku ini. Tanggung jawab tersebut dimulai dengan memahami substansi pengertian secara mendasar dari pedoman perilaku, mempelajarinya secara mendalam, serta mengaitkan pedoman perilaku kebijakan dan aturan lain perusahaan yang relevan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

sehingga telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan merugikan keuangan negara sejumlah **Rp.1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus**

Hal 18 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan telah merugikan Negara sebesar **Rp.1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Kas Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 pada Pabrik Gula Takalar dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Makassar, dan Takalar nomor 89/LH/[XXI/12/2018 tanggal 7 Desember 2018;**

----- Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

;-----**Subsidiar**-----:

Bahwa Terdakwa LIRA DG NGOYO selaku karyawan pada Pabrik Gula Takalar berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986, yang kemudian pada tanggal 17 April 2015 diangkat oleh saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Kasir pada Pabrik Gula Takalar bersama-sama dengan saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Rescponcibility Center (RC Keuangan) pabrik gula takalar berdasarkan keputusan administrator Pabrik Gula Takalar Nomor TKL/PERSE/IX/2012.058 tanggal 12 September 2012 atau selaku Asisten Manager Keuangan berdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagisejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, bertempat di kantor Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat -tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang

Hal 19 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, **"sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri sejumlah Rp 1.548.603.000,00 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan enam ratus tiga ribu rupiah), menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya sebagai kasir pada Pabrik Gula Takalar yakni membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula Takalar periode Januari 2016 sampai Februari 2017 secara fiktif dan tidak membuat bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang Kas Pabrik Gula Takalar, yang bertentangan dengan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X, Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN, yang merugikan Keuangan Negara sejumlah Rp 1.481.148.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Kas Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 pada Pabrik Gula Takalar dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Makassar, dan Takalar nomor 89/LH/XXI/12/2018 tanggal 7 Desember 2018"** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa Lira Dg, Ngoyo merupakan karyawan pabrik gula Takalar berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986 sebagai pelayan gudang bagian T.U.K. pada bulan April tahun 2015 saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Responcibility Center (RC Keuangan) pabrik gula takalar berdasarkan keputusan administrator Pabrik Gula Takalar Nomor TKL/PERSE/IX/2012.058 tanggal 12 September 2012 atau selaku Asisten Manager Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X yang memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu:

Fungsi Jabatan :-

Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan bagian keuangan di pabrik gula

Tugas Pokok :

Hal 20 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan bagian administrasi, keuangan, dan umum;
2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur operasional bagian administrasi, keuangan dan umum;
3. Melakukan koordinasi dengan para asisten manager pabrik gula dalam rangka penyelesaian pekerjaan;-
4. Mengawasi dan melaksanakan kegiatan dalam kegiatan bagian keuangan dalam hal :
 - a. Penyediaan dana cash ;-
 - b. Cash opname dan stock opname;
 - c. Verifikasi bukti kas bank dan bukti jurnal;
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran;
 - e. Penyediaan kebutuhan permintaan modal kerja secara periodik;
 - f. Pembuatan evaluasi biaya perbagian setiap bulan ;
 - g. Penyusunan prognosa bulanan ;

5. Menyusun laporan kegiatan dalam rangka pertanggungjawaban kepada manager keuangan dan umum pabrik gula secara berkala;

Kemudian mengangkat Terdakwa LIRA Dg. NGOYO sebagai kasir menggantikan kasir sebelumnya untuk membantu memperlancar tugas dan tanggung jawab saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI, yang mana hal ini telah saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI sampaikan secara lisan kepada saksi JOHANES PARDEDE selaku General Manager Pabrik Gula berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X, sehingga sejak tanggal 17 April 2015

Terdakwa mulai melaksanakan tugasnya membantu saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI melaksanakan sebageian tugas dari saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI dengan jabatan kasir tanpa Surat Keputusan penunjukan kasir dari saksi Johannes Pardede dikarenakan jabatan Kasir tersebut tidak ada dalam struktur organisasi Pabrik Gula Takalar;

Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir yaitu mengelola keuangan pabrik gula takalar yang mana dana yang

Hal 21 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola tersebut bersumber dari Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari proses dropping atau penerimaan dana dimana dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan di Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Takalar membuat Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan (RKAP) untuk mendapatkan dana pengelolaan yang mana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dibuat oleh saksi DJATMIKO UTOMO yang merupakan salah satu tugas pokoknya selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X dan ditandatangani oleh Saksi JOHANES PARDEDE selaku Administrator atau selaku General Manager Pabrik Gula Takalar berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X. Kemudian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut diajukan ke kantor kuasa Direksi PTPN X di Makassar. Setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disetujui, kemudian kantor kuasa direksi PTPN X di Makassar kemudian mentranfer Dana operasional ke rekening pabrik gula takalar di BRI dengan nomor rekening 025001000306306 untuk dikelola oleh Pabrik Gula Takalar;----

- Selain itu dapat pula dilihat dari sejarah terbentuknya pabrik gula takalar yang mana Pabrik Gula (PG) Takalar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 6568/Kpts/orang/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981 dan diresmikan oleh Presiden RI saat itu pada tanggal 23 Desember 1987, selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1991, PG Takalar bersama dengan PG Camming, dan PG Bone dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XX (Persero) yang digabung menjadi satu unit usaha berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut PT Perkebunan Nusantara XXXII (Persero), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1996, PT Perkebunan Nusantara XXXII (Persero), PT Perkebunan XXVIII (Persero), dan PT Bina Mulya Ternak dilebur menjadi suatu perusahaan perseroan baru dengan nama PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) yang berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;

Hal 22 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka penyehatan Unit Pabrik Gula, Pabrik Gula Camming, Pabrik Gula Bone, dan Pabrik Gula Takalar melakukan kerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) melalui perjanjian kerjasama pendanaan dan peningkatan kinerja Pabrik Gula di lingkungan PTPN XIV (persero) nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07. XX-KONTRAK/X/07 tanggal 1 Oktober 2007 dengan Perjanjian Nomor 73/S.Pj/RNI.01.IX.08, UT.KONT.2008.046 tanggal 4 September 2008;
- Bahwa di dalam perjalanannya, kinerja unit usaha gula termasuk Pabrik Gula Takalar tidak mencapai target, sehingga di tahun 2009 PTPN X (Persero) diikutsertakan dalam pengelolaan unit usaha Pabrik Gula Takalar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009. Kemudian PT RNI mengalami keterbatasan likuiditas sehingga berdasarkan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan surat nomor S-653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang isinya menetapkan bahwa PG Takalar, PG Camming, dan PG Bone dialihkan pengelolaannya dari PT RNI ke PTPN X yang selanjutnya pada tanggal 23 April 2012 ditandatangani Perjanjian Pengalihan Pengelolaan PG takalar dari PT RNI kepada PTPN X (Persero) yakni perjanjian antara PTPN XIV (Persero) dengan PT RNI dan PTPN X (Persero) nomor RNI.S/Pj/RNI.02/IV/2012, Nomor PTPN X XX-KONTR/12.030, dan Nomor PTPN XIV 03/PERJ/IV/2012.014 serta Perubahan pernyataan kembli perjanjian pengelolaan PGP Takalar Nomor PTPN X:XX-KONTR/12.031 dan Nomor PTPN XIV 03/PERJ.IV.2012.015 antara PTPN XIV mengenai proses pengalihan Perjanjian Kredit BRI-RNI dan Perjanjian Penerusan Kredit PT RNI-PTPN XIV kepada PTPN X. setelah itu pada tanggal 7 Januari 2013 dibuat *addendum* perjanjian perubahan dan pernyataan kembali pengelolaan kembali PG Takalar dan *Addendum* perjanjian pengelolaan PG Bone, PG Camming, dan PG Takalar Nomor PTPN X- XX-KONTR / 13.001.1 dan Nomor PTPN XIV:05/PERJ/2013.001 Perihal Perubahan pasal 3 (Sumber Daya Manusia) yang pada intinya mengatur **bahwa kewenangan mengenai status serta hak mengenai sumber daya manusia pada Pabrik Gula Takalar merupakan kewenangan PTPN X.** Pengambilalihan ini bertujuan agar kinerja dan kapasitas produksi PG takalar tidak mengalami gangguan dan dapat berjalan dengan baik, lancar serta mencapai target;

Hal 23 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham Perusahaan Persero PTPN III yakni sebesar 100 %, saham Pemerintah di PTPN I,II,IV, s.d XIV dialihkan ke PTPN III sebesar 90 %. Sehingga komposisi saham pada PTPN X dan PTPN XIV sampai saat ini adalah 10 % milik pemerintah dan 90% milik PTPN III yang mana saham PTPN III sendiri 100% milik negara;-
- Bahwa dalam mengelola keuangan, pabrik gula takalar belum mengatur secara jelas mengenai Standart Operational Procedure (SOP) terkait pengelolaan keuangan tersebut, yang mana selama ini pengelolaan keuangan pada Pabrik Gula Takalar dilakukan berdasarkan kebiasaan yang telah rutin dilaksanakan dari waktu ke waktu yaitu sebagai berikut :---

1. Penerimaan (dropping) dana dari kantor kuasa direksi di Takalar Bahwa berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 dan tahun 2017 pada pabrik gula takalar, bagian keuangan mengajukan permintaan (dropping) dana yang ditujukan kepada kantor kuasa Direksi PTPN X di Makassar. Permintaan dana tersebut dibuat oleh saksi DJATMIKO UTOMO yang merupakan salah satu tugas pokoknya selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X dan ditandatangani oleh Saksi JOHANES PARDEDE selaku Administrator atau selaku General Manager Pabrik Gula Takalar berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X. Dana operasional tersebut kemudian ditransfer oleh kantor kuasa direksi PTPN X di Makassar ke rekening pabrik gula takalar di BRI dengan nomor rekening 025001000306306. Bahwa berdasarkan laporan tutup buku tahun 2016, pabrik gula takalar pada tahun 2016 menerima dana operasional sebesar Rp 101.615.770.200,-, (sertaus satu milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp 90.986.944.830,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga

Hal 24 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh rupiah) sedangkan untuk tahun 2017 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 127.250.462.155,- (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh jutaempat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan pengeluaran sebesar Rp 122.587.156.357,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) bahwa uang operasional tersebut dipergunakan untuk :-

- Gaji Karyawan;
- Biaya Operasional Bagian Tanaman;
- Biaya Operasional Bagian Instalasi;
- Biaya Operasional Bagian Pengolahan;
- Biaya Operasional Pelayanan Teknik;
- Biaya Operasional Pelayanan Kendaraan;
- Biaya Umum ;
- Biaya Operasional Tebang Angkut;

2. Penarikan dana operasional dari rekening pabrik gula takalar di bank BRI Saksi Drs ANDI MUH. ZAELANI selaku asisten manager keuangan membuat rincian kebutuhan berdasarkan permintaan – permintaan dari unit kerja lain yang ada di pabrik gula takalar dan membuat cek yang diajukan kepada saksi DJATMIKO UTOMO, SE selaku Kabag Keuangan dan umum. Cek tersebut harus ditandatangani minimal oleh 2 (dua) orang dari 3 (tiga) orang yang berwenang yaitu saksi Johanes Pardede selaku administrator, saksi Djatmiko Utomo selaku Kabag Keuangan dan Umum serta Kabag Tanaman. Setelah cek ditandatangani, kemudian cek dibawa oleh Terdakwa dan saksi Drs. Moh Zaelani ke bank BRI untuk pengambilan uang yang nantinya akan disimpan di brankas pabrik gula Takalar dan yang menguasai serta yang memiliki kunci ruangan kasir adalah saksi Drs. Andi Moh. Zaelani dan yang menguasai kunci brankas adalah terdakwa sendiri selanjutnya uang tunai tersebut kemudian digunakan untuk pembayaran kebutuhan operasional pabrik gula Takalar. Selanjutnya masing-masing bagian yang ada di Pabrik Gula Takalar mencetak Bukti Kas Keluar (BKK) dari sistem, kemudian saksi Drs. Andi Muh. Zaelani mengumpulkan dan membuat rekapitulasinya secara manual BKK yang diberikan masing-masing bagian tersebut. Hasil rekapitan dari masing-masing bagian

Hal 25 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selanjutnya ditambahkan permintaan uang muka yang belum dibuat BKK dan permintaan Bon Sementara;

3. Pengeluaran kas tunai untuk kebutuhan operasional;-

Masing-masing bagian yang membutuhkan dana melakukan input pada sistem aplikasi dengan menginput kode rekening atas barang yang ingin dibeli atau kode rekening uang muka untuk pengambilan uang muka, deskripsi nama dan nilai barang, dan menyerahkan bukti-buktnya kepada bagian keuangan sekaligus melakukan print out BKK. BKK yang telah disetujui oleh Kepala Bagian Unit yang membutuhkan dana kemudian diserahkan kepada saksi Drs. Andi Muh. Zaelani untuk diverifikasi, selanjutnya diserahkan kepada saksi Muhammad Nur Saung selaku RC Akuntansi, kemudian saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum, setelah mendapat persetujuan secara lengkap, dana sesuai BKK dibayarkan oleh terdakwa selaku kasir;

4. Pencatatan pada buku kas besar dan cash opname;

Pencatatan keuangan pabrik gula takalar telah dilakukan dengan sistem aplikasi keuangan. Untuk pencatatan pengelolaan uang tunai menggunakan buku kas besar yang berisi kumpulan BKK dan bukti kas masuk (BKM) serta saldo kas pada posisi tertentu. Setiap harinya Kasir melakukan print out saldo harian kas dan bank yang berisi saldo hari sebelumnya, penerimaan hari ini, pengeluaran hari ini dan saldo sampai hari ini serta melakukan print out laporan posisi kas besar yang menunjukkan transaksi pengeluaran dan penerimaan serta saldo kas besar pada hari itu. Laporan posisi kas besar serta saldo harian kas dan bank dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kasir, Diperiksa oleh saksi Drs. Andi Muh. Zaelani, dan diketahui oleh saksi Djatmiko Utomo, SE dan saksi Johannes Pardede;

Bahwa Terdakwa Lira Dg. Ngoyo dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir membantu tugas pokok dari saksi Drs. Andi Muh Zaelani, seharusnya terdakwa membantu saksi Drs. Andi Muh Zaelani melakukan cash opname dan stock opname setiap bulannya dan memverifikasi bukti kas bank dan bukti jurnal, namun dalam pelaksanaannya terdakwa tidak melakukan tugas tersebut, tetapi terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula Takalar periode Januari 2016 sampai Februari 2017 secara fiktif dan

Hal 26 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membuat bukti pertanggungjawaban pengeluaran uang Kas Pabrik Gula Takalar, bahkan terdakwa setiap bulannya selalu mengajukan penarikan uang di bank karena uang yang ada di dalam brankas seolah-olah tidak mencukupi meskipun sebenarnya uang yang ada di dalam brankas mencukupi, kemudian untuk menutupi terdakwa membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula pada setiap akhir bulan secara fiktif yang dibenarkan oleh saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI;

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula pada setiap akhir bulan secara fiktif yang dibenarkan oleh saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI. yakni sebagai berikut :

1. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Selasa, tanggal 31 Januari 2017 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 812.542.000,-;
2. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 899.452.000,-;
3. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 30 Januari 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 363.783.000,-;
4. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 29 Februari 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 252.685.000,- Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 439.729.000,- ; -
5. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 30 April 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 594.653.000
6. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Selasa, tanggal 31 Mei 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 895.169.000,-;
7. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Kamis, tanggal 30 Juni 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 958.610.000,-;

Hal 27 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Sabtu, tanggal 30 Juli 2016 dengan jumlah uang kas fisik besar Rp 1.266.215.000,- ; -

9. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.399.903.000,- ; -

10. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Jumat, tanggal 30 September 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.315.126.000,- ;

11. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Jumat, 29 Oktober 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.411.242.000,- ;

12. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Rabu, 30 November 2016 dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 1.258.942.000,-

- Bahwa Terdakwa membuat membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula pada setiap akhir bulannya secara fiktif tersebut bertujuan agar posisi keuangan Pabrik Gula Takalar terlihat dalam kondisi sehat dan baik.;

- Selanjutnya Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gulayang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut dibenarkan oleh saksi Drs. Andi Muh Zaelani, dimana saksi Drs. Andi Muh Zaelani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) tanpa melakukan pemeriksaan secara langsung posisi kas dan laporan yang dibuat terdakwa yang mana hal itu merupakan tugas dari saksi Drs. Andi Muh Zaelani. Setelah Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula ditandatangani oleh saksi Drs. Andi Muh Zaelani kemudian Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula tersebut ditandatangani oleh saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum, serta Mengatahui saksi Johannes Pardede selaku General manager atau Administratur pada Pabrik Gula Takalar.

- Bahwa saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) pada Pabrik Gula takalar selaku orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dalam hal

Hal 28 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Cash opname dan stock opname serta melakukan Verifikasi baik bukti kas bank dan bukti jurnal tersebut, tidak mengecek secara langsung kesesuaian Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula yang telah dibuat oleh Terdakwa dengan isi berangkas, tetapi saksi Drs. Andi Muh Zaelani langsung membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gula dengan menandatangani setiap Berita Acara Pemeriksaan Kas Pabrik Gulayang dibuat oleh terdakwa tersebut setiap bulannya, sehingga pada saat dilakukan Kas Opname oleh kasir pengganti yaitu saksi RATNAWATI Dg. KAMMA dan saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum, saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan), dan saksi Johanes Pardede selaku General manager atau Administratur pada tanggal 31 Mei 2017, terdakwa LIRA Dg. NGOYO selaku kasir dan saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) tidak dapat mempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesar Rp. 1.548.603.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;-

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate gorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :
 - a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;
 - b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2 ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;
2. *Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X dan lampiran SK Nomor XX-SURKP /13.050 yang menyatakan tugas pokok*

Hal 29 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Asisten Manager Keuangan antara lain yaitu melaksanakan kegiatan bagian keuangan yakni melakukan cash opname dan stock opname;

3. Pedoman perilaku (code of conduct) PTPN X tahun 2016 :
- a) BAB II filosofi bisnis dan budaya kerja angka 2 budaya kerja yang menyatakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja tetap tinggi, maka budaya kerja yang dilaksanakan adalah : "profesional, produktif, dan pembelajar". Profesional untuk mencapai kinerja excellence, maka setiap karyawan harus visioner dan melakukan pekerjaan dengan integritas tinggi, bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, disiplin, jujur, taat pada aturan serta peduli dengan lingkungannya;
 - b) Bab V Implementasi dan penegakan angka 2 tanggung jawab angka (1) tanggung jawab karyawan huruf a, menyatakan bahwa setiap karyawan perusahaan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mematuhi setiap kebijakan dan aturan perusahaan, termasuk pedoman perilaku ini. Tanggung jawab tersebut dimulai dengan memahami substansi pengertian secara mendasar dari pedoman perilaku, mempelajarinya secara mendalam, serta mengaitkan pedoman perilaku kebijakan dan aturan lain perusahaan yang relevan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

- Bahwa pada bulan Oktober 2016, saksi Djtmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum yang salah satu tugasnya berdasarkan Job Description mengawasi penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan dana secara fisik,

adminisyrasi maupun finansial, merasa curiga terhadap laporan keuangan sehingga melakukan pemeriksaan sendiri keuangan pada pabrik gula takalar dan menemukan selisih saldo kas keuangan fisik dengan saldo kas keuangan di sistem aplikasi akuntansi sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Djatmiko Utomo, SE melaporkan temuannya tersebut kepada saksi JOHANES PARDEDE selaku administrator. Selanjutnya saksi JIOHANES PARDEDE menindaklanjuti dengan melakukan pergantian kasir dari Terdakwa kepada Sdri. Ratnawati Dg Kamma pada tanggal 8 Februari 2017 dan dilakukan serah terima pekerjaan serta dilakukan pencocokan kas fisik dengan

Hal 30 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akuntansi (cash opname), hasil cash opname tersebut menunjukkan kas tunai sebesar Rp 24.032.736,- (dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan menurut catatan buku kas dalam sistem akuntansi sejumlah Rp 880.602.429,- (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 856.569.693,- (delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Bahwa Selain itu penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Desember tahun 2016 terdakwa hanya mencatat pada sisi pengeluaran sebesar Rp 737.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atas penerimaan dan penyaluran tersebut dimana seharusnya penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Desember tahun 2016 tersebut dicatat bukan pada sisi pengeluaran saja, namun juga diatit pada sisi penerimaan, sehingga saksi Johannes Pardede yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untuk melakukan pemeriksaan sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalar yang hasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistem aplikasi nomor XX-BA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yang menyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar, permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir. Atas temuan tersebut, saksi Johannes Pardede melaporkan hal tersebut ke Satuan Pengawas Intern (SPI) PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaan khusus terkait selisih tersebut, selanjutnya saksi Suwondo Prasetyo selaku anggota SPI PTPN X melakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gula takalar pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa saldo kas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp 1.598.813.776,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan jumlah uang fisik kas sebesar Rp 50.212.000,- (lima puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang kas senilai Rp 1.548.601.776,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan agar meneliti kembali transaksi penerimaan dan pengeluaran kas terkait selisih tersebut. Kemudian saksi Muhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs. Muh Zaelani, saksi

Hal 31 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko Utomo, serta saksi Tri Juwono selaku kuasa direksi PTPN X melakukan review dan disimpulkan bahwa pencatatan tidak ada permasalahan, dan segera dilakukan prosedur penyelesaian lanjutan terkait penyelesaian atas jumlah fisik yang seharusnya ada;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017 dilakukan perhitungan uang kas fisik (cash opname) kembali antara saksi Ratnawati Dg Kamma dengan terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Djarmiko Utomo selaku kepala bagian keuangan dan tata usaha, saksi Drs. Andi Muh. Zaelani selaku kepala bagian keuangan, serta saksi Johannes Pardede selaku administrator dan ternyata terdapat selisih antara saldo kas yang ada dalam sistem aplikasi keuangan akuntansi dengan saldo fisik kas sebesar Rp 1.548.603.000 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang tertuang dalam berita acara stock kas dan dijelaskan bahwa selisih tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa. Atas selisih tersebut ditindaklanjuti dengan Memo nomor FA-perPG-M/17.001 dari ketua tim penyelesaian selisih kas kepada General Manager pabrik gula takalar yang isinya agar menugaskan saksi Djarmiko Utomo, saksi Drs. Andi Muh Zaelani, serta Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017 datang ke kantor pusat PTPN X dalam rangka skema pengembalian selisih kas antara catatan administrasi dengan fisik yang di Pabrik Gula Takalar;

- Bahwa Terdakwa di tahun 2016 mengalami peningkatan harta yang mana Terdakwa di tahun 2016 membeli 2 (dua) unit mobil berupa Honda Jazz dan Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah Motor Yamaha Fino, Sebidang tanah yang telah dibangun rumah, dan terdakwa juga melaksanakan pernikahan dengan istri kedua Terdakwa yaitu HERLINA, yang mana terdakwa merupakan karyawan Pabrik Gula Takalar berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986 yang diberi gaji pada saat itu sebesar Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah), kemudian pada tahun 2016 terdakwa dinaikkan gajinya menjadi Rp. 2.633.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Kenaikan gaji Pokok Berkala Terdakwa Nomor 16.131 tanggal 07 Desember 2016 yang sebelumnya sebesar 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah dan dan terakhir di tanggal 10 November 2017 diberikan Kenaikan gaji Pokok Berkala sebesar Rp. 2.913.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Hal 32 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perbuatan erdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :

a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;

b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2 ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;

2. Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X dan lampiran SK Nomor XX-SURKP /13.050 yang menyatakan tugas pokok Asisten Manager Keuangan antara lain yaitu melaksanakan kegiatan bagian keuangan yakni melakukan cash opname dan stock opname;

3. Pedoman perilaku (code of conduct) PTPN X tahun 2016 :

a) BAB II filosofi bisnis dan budaya kerja angka 2 budaya kerja yang

menyatakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja tetap tinggi, maka budaya kerja yang dilaksanakan adalah : "profesional, produktif, dan pembelajar". Profesional untuk mencapai kinerja excellence, maka setiap karyawan harus visioner dan melakukan pekerjaan dengan integritas tinggi, bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, disiplin, jujur, taat pada aturan serta peduli dengan lingkungannya;

b) Bab V Implementasi dan penegakan angka 2 tanggung jawab angka (1) tanggung jawab karyawan huruf a, menyatakan bahwa setiap karyawan perusahaan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mematuhi setiap kebijakan dan aturan perusahaan, termasuk pedoman perilaku ini. Tanggung jawab

Hal 33 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dimulai dengan memahami substansi pengertian secara mendasar dari pedoman perilaku, mempelajarinya secara mendalam, serta mengaitkan pedoman perilaku kebijakan dan aturan lain perusahaan yang relevan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.;

- sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri dan merugikan keuangan negarasejumlah Rp.1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan telah merugikan Negara sebesar Rp.1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Kas Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 pada Pabrik Gula Takalar dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Makassar, dan Takalar nomor 89/LH/[XXI/12/2018 tanggal 7 Desember 2018;---

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. ;

Lebih Subsidiair :

Bahwa Terdakwa LIRA DG NGOYO selaku karyawan pada Pabrik Gula Takalar berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986, yang kemudian pada tanggal 17 April 2015 diangkat oleh saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Kasir pada Pabrik Gula Takalar bersama-sama dengan saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Rescponcibilty Center (RC Keuangan) pabrik gula takalar berdasarkan keputusan administrator Pabrik Gula Takalar Nomor TKL/PERSE/IX/2012.058 tanggal 12 September 2012 atau selaku Asisten Manager Keuangan berdasarkan Surat KeputusanDirektur Utama PTPN X Nomor : XX-SURPKP/13.050 tentang Penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X, termasuk PG Takalar yang berada dibawah kuasa direksi PTPN X(dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang tidak dapat di tentukan lagisejak bulan Januari tahun 2016 sampai dengan bulan Februari tahun 2017atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2016 sampai dengan tahun 2017,

Hal 34 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di kantor Pabrik Gula Takalar di Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“yang ditugaskan menjalankan jabatan sebagai kasir secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang sejumlah Rp 1.481.148.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu melakukan perbuatan tersebut. “dengan cara antara lain sebagai berikut :***

- Bahwa Terdakwa Lira Dg, Ngoyo merupakan karyawan pabrik gula Takalar yang diangkat berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986 sebagai pelayan gudang bagia T.U.K. ;
- Bahwa kemudian pada April 2015 saksi Drs. ANDI MUH. ZAELANI selaku Responcibility Center (RC Keuangan) pabrik gula takalar berdasarkan keputusan administrator Pabrik Gula Takalar Nomor TKL/PERSE/IX/2012.058 tanggal 12 September 2012 atau selaku Asisten Manager Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/13.050 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Fungsi Jabatan :

Pengawasan dan pelaksanaan kegiatan bagian keuangan di pabrik gula

Tugas Pokok :

1. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan bagian administrasi, keuangan, dan umum;
2. Menyiapkan bahan-bahan penyusunan kebijakan, sistem dan prosedur operasional bagian administrasi, keuangan dan umum;
3. Melakukan koordinasi dengan para asisten manager pabrik gula dalam rangka penyelesaian pekerjaan;-
4. Mengawasi dan melaksanakan kegiatan dalam kegiatan bagian keuangan dalam hal
 - a. Penyediaan dana cash ;
 - b. Cash opname dan stock opname;

Hal 35 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Verifikasi bukti kas bank dan bukti jurnal;
- d. Perencanaan dan pelaksanaan pembayaran;
- e. Penyediaan kebutuhan permintaan modal kerja secara periodik; Pembuatan evaluasi biaya perbagian setiap bulan ;
- f. Penyusunan prognosa bulanan ;

5. Menyusun laporan kegiatan dalam rangka pertanggungjawaban kepada manager keuangan dan umum pabrik gula secara berkala. ;--

Kemudian mengangkat terdakwa sebagai kasir menggantikan kasir sebelumnya untuk membantu memperlancar tugas dan tanggung jawab saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI, yang mana hal telah saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI sampaikan secara lisan kepada saksi JOHANES PARDEDE selaku General Manager Pabrik Gula berdasarkan Surat Keputusan Nomor XX-SURKP/13.050 tanggal 21 Mei 2013 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Pemegang Jabatan, sehingga sejak tanggal 17 April 2015 Terdakwa membantu saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI melaksanakan sebagian tugas dari saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI dengan jabatan kasir tanpa Surat Keputusan penunjukan kasir dari saksi Johannes Pardede dikarenakan jabatan Kasir tersebut tidak ada dalam struktur organisasi Pabrik Gula Takalar;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai kasir yaitu mengelola keuangan pabrik gula takalar yang mana dana yang dikelola tersebut bersumber dari Negara. Hal tersebut dapat dilihat dari sejarah terbentuknya pabrik gula takalar yaitu, bahwa Pabrik Gula (PG) Takalar didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 6568/Kpts/orang/8/1981 tanggal 11 Agustus 1981 dan diresmikan oleh Presiden RI saat itu pada tanggal 23 Desember 1987, selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1991, PG Takalar bersama dengan PG Camming, dan PG Bone dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XX (Persero) yang digabung menjadi satu unit usaha berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut PT Perkebunan Nusantara XXXII (Persero), kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1996, PT Perkebunan Nusantara XXXII (Persero), PT Perkebunan XXVIII (Persero), dan PT Bina Mulya Ternak dilebur menjadi suatu perusahaan perseroan baru dengan nama PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV) yang berkedudukan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;--

Hal 36 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam rangka penyehatan Unit Pabrik Gula, Pabrik Gula Camming, Pabrik Gula Bone, dan Pabrik Gula Takalar melakukan kerja sama dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (PT RNI) melalui perjanjian kerjasama pendanaan dan peningkatan kinerja Pabrik Gula di lingkungan PTPN XIV (persero) nomor 139/S.PJ/RNI.01/X/07. XX-KONTRAK/X/07 tanggal 1 Oktober 2007 dengan Perjanjian Nomor 73/S.Pj/RNI.01.IX.08, UT.KONT.2008.046 tanggal 4 September 2008;-

- Bahwa di dalam perjalanannya, kinerja unit usaha gula termasuk Pabrik Gula Takalar tidak mencapai target, sehingga di tahun 2009 PTPN X (Persero) diikutsertakan dalam pengelolaan unit usaha Pabrik Gula Takalar sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor S-549/MBU/2009 tanggal 31 Juli 2009. Kemudian PT RNI mengalami keterbatasan likuiditas sehingga berdasarkan Menteri Negara BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan surat nomor S-653/MBU/2011 tanggal 7 Desember 2011 yang isinya menetapkan bahwa PG Takalar, PG Camming, dan PG Bone dialihkan pengelolaannya dari PT RNI ke PTPN X yang selanjutnya pada tanggal 23 April 2012 ditandatangani Perjanjian Pengalihan Pengelolaan PG takalar dari PT RNI kepada PTPN X (Persero) yakni perjanjian antara PTPN XIV (Persero) dengan PT RNI dan PTPN X (Persero) nomor RNI.S/Pj/RNI.02/IV/2012, Nomor PTPN X XX-KONTR/12.030, dan Nomor PTPN XIV 03/ PERJ /IV/ 2012.014 serta Perubahan pernyataan kembli perjanjian pengelolaan PGP Takalar Nomor PTPN X:XX-KONTR/12.031 dan Nomor PTPN XIV 03/PERJ.IV.2012.015 antara PTPN XIV mengenai proses pengalihan Perjanjian Kredit BRI-RNI dan Perjanjian Penerusan Kredit PT RNI-PTPN XIV kepada PTPN X. setelah itu pada tanggal 7 Januari 2013 dibuat *addendum* perjanjian perubahan dan pernyataan kembali pengelolaan kembali PG Takalar dan *Addendum* perjanjian pengelolaan PG Bone, PG Camming, dan PG Takalar Nomor PTPN X- XX-KONTR / 13.001.1 dan Nomor PTPN XIV:05/PERJ/2013.001 Perihal Perubahan pasal 3 (Sumber Daya Manusia) yang pada intinya mengatur **bahwa kewenangan mengenai status serta hak mengenai sumber daya manusia pada Pabrik Gula Takalar merupakan kewenangan PTPN X**. Pengambilalihan ini bertujuan agar kinerja dan kapasitas produksi PG takalar tidak mengalami gangguan dan dapat berjalan dengan baik, lancar serta mencapai target;

Hal 37 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 17 September 2014 Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2014 tentang Penambahan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal saham Perusahaan Persero PTPN III yakni sebesar 100 %, saham Pemerintah di PTPN I,II,IV, s.d XIV dialihkan ke PTPN III sebesar 90 %. Sehingga komposisi saham pada PTPN X dan PTPN XIV sampai saat ini adalah 10 % milik pemerintah dan 90% milik PTPN III yang mana saham PTPN III sendiri 100% milik negara;-
- Bahwa dalam melaksanakan pengelolaan kegiatan di Pabrik Gula Takalar, Pabrik Gula Takalar membuat Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk mendapatkan dana pengelolaan yang mana Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dibuat oleh saksi DJATMIKO UTOMO yang merupakan salah satu tugas pokoknya selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum dan ditandatangani oleh Saksi JOHANES PARDEDE selaku Administrator. Kemudian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tersebut diajukan ke kantor kuasa Direksi PTPN X di Makassar. Selanjutnya setelah Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) disetujui, kemudian kantor kuasa direksi PTPN X di Makassar kemudian mentranfer Dana operasional ke rekening pabrik gula takalar di BRI dengan nomor rekening 025001000306306 untuk dikelola oleh Pabrik Gula Takalar;
- Bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2016 dan tahun 2017 pada pabrik gula Takalar, bagian keuangan menyiapkan permintaan (droping) dana yang ditujukan kepada kantor kuasa Direksi PTPN X di Makassar. Permintaan dana tersebut ditandatangani oleh saksi DJATMIKO UTOMO selaku Kepala Bagian Keuangan dan Umum, serta saksi JOHANES PARDEDE selaku Administrator. Dana operasional tersebut kemudian ditransfer oleh kantor kuasa direksi PTPN X di Makassar ke rekening pabrik gula takalar di BRI dengan nomor rekening 025001000306306. Bahwa berdasarkan laporan tutup buku tahun 2016, pabrik gula takalar pada tahun 2016 menerima dana operasional sebesar Rp 101.615.770.200,-, (sertaus satu milyar enam ratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dan realisasi sebesar Rp 90.986.944.830,- (sembilan puluh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sedangkan untuk tahun 2017 penerimaan yang diperoleh sebesar Rp 127.250.462.155,- (seratus dua puluh tujuh milyar dua ratus

Hal 38 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh jutaempat ratus enam puluh dua ribu seratus lima puluh lima rupiah) dan pengeluaran sebesar Rp 122.587.156.357,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) bahwa uang operasional tersebut dipergunakan untuk :-

- Gaji Karyawan;
- Biaya Operasional Bagian Tanaman;
- Biaya Operasional Bagian Instalasi;
- Biaya Operasional Bagian Pengolahan;
- Biaya Operasional Pelayanan Teknik;
- Biaya Operasional Pelayanan Kendaraan;
- Biaya Umum ;
- Biaya Operasional Tebang Angkut

- Bahwa Terdakwa Lira Dg. Ngoyo dalam melaksanakan salah satu tugasnya sebagai kasir dalam membantu tugas pokok saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responsibility Center Keuangan (RC Keuangan) seharusnya melakukan Cash opname dan stock opname setiap bulannya dan memverifikasi bukti kas bank dan bukti jurnal, namun terdakwa yang diberi kepercayaan dalam melaksanakan tugas sebagai kasir kemudian menyalahgunakan kesempatan, atau sarana yang ada padanya sebagai kasir pada Pabrik Gula Takalar, Terdakwa membuat berita acara pemeriksaan kas pada setiap akhir bulan secara fiktif, padahal terdakwa ketahui bahwa tidak ada sisa uang kas sebesar yang tertuang dalam berita acara dengan isi dalam brankas; Bahwa berita acara pemeriksaan kas pada setiap akhir bulan yang terdakwa buat secara secara fiktif yakni sebagai berikut :

1. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Selasa, tanggal 31 Januari 2017** dengan jumlah uang kas fisik sebesar Rp 812.542.000
2. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Selasa, tanggal 28 Februari 2017** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 899.452.000,-** ;----
3. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Sabtu, tanggal 30 Januari 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 363.783.000,-;-----**
4. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Sabtu, tanggal 29 Februari 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp**

Hal 39 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

252.685.000,- Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Sabtu, tanggal 31 Maret 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 439.729.000,-**;

5. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Sabtu, tanggal 30 April 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 594.653.000,-** ;

6. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Selasa, tanggal 31 Mei 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 895.169.000,-** ;---

7. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari Kamis, **tanggal 30 Juni 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 958.610.000**

8. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Sabtu, tanggal 30 Juli 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 1.266.215.000,-**;

9. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Rabu, tanggal 31 Agustus 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 1.399.903.000,-**

10. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Jumat, tanggal 30 September 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 1.315.126.000,-**;

11. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Jumat, 29 Oktober 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 1.411.242.000,-**;

12. Berita acara pemeriksaan kas Pabrik Gula Takalar hari **Rabu, 30 November 2016** dengan jumlah uang kas fisik sebesar **Rp 1.258.942.000,-**;

- Bahwa Terdakwa membuat berita acara pemeriksaan kas pada setiap akhir bulan secara fiktif tersebut bertujuan agar setiap pelaporan keuangan terlihat kondisi keuangan dalam keadaan sehat dan baik serta terlihat jika terdakwa telah melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya;

- Selanjutnya berita acara pemeriksian yang telah dibuat oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Drs. Andi Muh Zaelani, dimana saksi Drs. Andi Muh Zaelani menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) dan juga

Hal 40 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum, serta Mengatahui saksi Johanes Pardede selaku General manager atau Administratur pada Pabrik Gula Takalar.;

- Bahwa saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) pada Pabrik Gula Takalar selaku orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dalam hal melakukan Cash opname dan stock opname serta melakukan Verifikasi baik bukti kas bank dan bukti jurnal tersebut, **tidak mengecek secara langsung kesesuaian berita acara pemeriksaan kas yang telah** dibuat oleh Terdakwa dengan isi berangkas, yang mana selain terdakwa yang memegang kunci berangkas, saksi Drs. Andi Muh Zaelani juga memegang kunci brangkas, tetapi terdakwa langsung menandatangani setiap berita acara pemeriksaan kas yang dibuat oleh terdakwa tersebut setiap bulannya, sehingga pada saat dilakukan Kas Opname oleh kasir pengganti yaitu saksi RATNAWATI Dg. KAMMA dan saksi Djatmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum, saksi Drs. Andi Muh Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan), dan saksi Johanes Pardede selaku General manager atau Administratur pada tanggal 31 Mei 2017, terdakwa LIRA Dg. NGOYO selaku dasir dan saksi Drs. Andi Zaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau Responcibility Center Keuangan (RC Keuangan) tidak dapat mempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesar Rp. 1.548.603.000,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) ;

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate gorvenance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum :

a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan

Hal 41 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;

b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2 ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;

2. Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X dan lampiran SK Nomor XX-SURKP /13.050 yang menyatakan tugas pokok Asisten Manager Keuangan antara lain yaitu melaksanakan kegiatan bagian keuangan yakni melakukan *cash opname* dan *stock opname*;

3. Pedoman perilaku (*code of conduct*) PTPN X tahun 2016 : -
a) BAB II filosofi bisnis dan budaya kerja angka 2 budaya kerja yang menyatakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja tetap tinggi, maka budaya kerja yang dilaksanakan adalah : "profesional, produktif, dan pembelajar". Profesional untuk mencapai kinerja *excellence*, maka setiap karyawan harus visioner dan melakukan pekerjaan dengan integritas tinggi, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, disiplin,

jujur, taat pada aturan serta peduli dengan lingkungannya;-

b) Bab V Implementasi dan penegakan angka 2 tanggung jawab angka (1) tanggung jawab karyawan huruf a, menyatakan bahwa setiap karyawan perusahaan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mematuhi setiap kebijakan dan aturan perusahaan, termasuk pedoman perilaku ini. Tanggung jawab tersebut dimulai dengan memahami substansi pengertian secara mendasar dari pedoman perilaku, mempelajarinya secara mendalam, serta mengaitkan pedoman perilaku kebijakan dan aturan lain perusahaan yang relevan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

Hal 42 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2016, saksi Djtmiko Utomo, SE selaku Manager Keuangan dan Umum atau Kepala Bagian Akuntansi keuangan dan Umum yang salah satu tugasnya berdasarkan Job Description ***mengawasi penerimaan, pengeluaran, dan penyimpanan dana secara fisik, adminisyrasi maupun finansial***, merasa curiga terhadap laporan keuangan sehingga melakukan pemeriksaan sendiri keuangan pada pabrik gula takalar dan menemukan selisih saldo kas keuangan fisik dengan saldo kas keuangan di sistem aplikasi akuntansi sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya saksi Djatmiko Utomo, SE melaporkan temuannya tersebut kepada saksi JOHANES PARDEDE selaku administrator. Selanjutnya saksi JIOHANES PARDEDE menindaklanjuti dengan melakukan pergantian kasir dari Terdakwa kepada Sdri. Ratnawati Dg Kamma pada tanggal 8 Februari 2017 dan dilakukan serah terima pekerjaan serta dilakukan pencocokan kas fisik dengan akuntansi (cash opname), hasil cash opname tersebut menunjukkan kas tunai sebesar Rp 24.032.736,- (dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) sedangkan menurut catatan buku kas dalam sistem akuntansi sejumlah Rp 880.602.429,- (delapan ratus delapan puluh juta enam ratus dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 856.569.693,- (delapan ratus lima puluh enam juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tiga rupiah);

- Selain itu penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Desember tahun 2016 Terdakwa hanya mencatat pada sisi ***pengeluaran*** sebesar Rp 737.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) atas penerimaan dan penyaluran tersebut dimana seharusnya penerimaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada bulan Desember tahun 2016 tersebut dicatat bukan pada sisi ***pengeluaran*** saja, namun juga ***diatat pada sisi penerimaan***, sehingga saksi Johannes Pardede yang mengetahui hal tersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula Takalar saudara Budi Raharjo untuk melakukan pemeriksaan sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalar yang hasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistem aplikasi nomor XX-BA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yang menyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar, permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir. Atas temuan tersebut, saksi Johannes

Hal 43 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pardede melaporkan hal tersebut ke Satuan Pengawas Intern (SPI) PTPN X untuk memohon diadakan pemeriksaan khusus terkait selisih tersebut, selanjutnya saksi Suwondo Prasetyo selaku anggota SPI PTPN X melakukan pemeriksaan khusus pada pabrik gula takalar pada tanggal 15 sampai dengan 19 Mei 2017 yang menghasilkan kesimpulan bahwa saldo kas menurut pembukuan per tanggal 17 Mei 2017 senilai Rp 1.598.813.776,- (satu milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan jumlah uang fisik kas sebesar Rp 50.212.000,- (lima puluh juta dua ratus dua belas ribu rupiah) sehingga terdapat selisih kurang kas senilai Rp 1.548.601.776,- (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam rupiah) dan dari hasil pemeriksaan tersebut disarankan agar meneliti kembali transaksi penerimaan dan pengeluaran kas terkait selisih tersebut. Kemudian saksi Muhammad Nur selaku RC Akuntansi, saksi Drs. Muh Zaelani, saksi Djatmiko Utomo, serta saksi Tri Juwono selaku kuasa direksi PTPN X melakukan review dan disimpulkan bahwa pencatatan tidak ada permasalahan, dan segera dilakukan prosedur penyelesaian lanjutan terkait penyelesaian atas jumlah fisik yang seharusnya ada;

- Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2017 dilakukan perhitungan uang kas fisik (cash opname) kembali antara saksi Ratnawati Dg Kamma dengan terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Djatmiko Utomo selaku kepala bagian keuangan dan tata usaha, saksi Drs. Andi Muh. Zaelani selaku kepala bagian keuangan, serta saksi Johanes Pardede selaku administrator dan ternyata terdapat selisih antara saldo kas yang ada dalam sistem aplikasi keuangan akuntansi dengan saldo fisik kas sebesar Rp 1.548.603.000 (satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga ribu rupiah) yang tertuang dalam berita acara stock kas dan dijelaskan bahwa selisih tersebut menjadi tanggung jawab Terdakwa. Atas selisih tersebut ditindaklanjuti dengan Memo nomor FA-perPG-M/17.001 dari ketua tim penyelesaian selisih kas kepada General Manager pabrik gula takalar yang isinya agar menugaskan saksi Djatmiko Utomo, saksi Drs. Andi Muh Zaelani, serta Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2017 datang ke kantor pusat PTPN X dalam rangka skema pengembalian selisih kas antara catatan administrasi dengan fisik yang di Pabrik Gula Takalar;

Hal 44 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di tahun 2016 mengalami peningkatan harta yang mana terdakwa di tahun 2016 membeli 2 (dua) unit mobil berupa Honda Jazz dan Daihatsu Xenia, 1 (satu) buah Motor Yamaha Fino, Sebidang tanah yang telah dibangun rumah, dan terdakwa juga melaksanakan pernikahan dengan istri kedua Terdakwa yaitu HERLINA, yang mana terdakwa merupakan karyawan Pabrik Gula Takalar berdasarkan surat keputusan Direktur Utama PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero) nomor AA-PERPG/86.335. tanggal 15 Juli 1986 yang diberi gaji sebesar 2.568.000,- (dua juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah dan dinaikkan menjadi Rp. 2.633.000,- (dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan Kenaikan gaji Pokok Berkala Terdakwa Nomor 16.131 tanggal 07 Desember 2016 dan terakhir di tanggal 10 November 2017 diberikan Kenaikan gaji Pokok Berkala sebesar Rp. 2.913.000,- (dua juta Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);
- Bahwa Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Drs. ANDI MUH ZAELANI (dilakukan dalam berkas penuntutan terpisah) tersebut tidak sesuai dengan :

1. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (good corporate governance) pada BUMN, Bab 1 ketentuan umum : -----

a) Bagian kesatu pengertian Pasal 1 huruf a yang menyatakan tata kelola perusahaan yang baik GCG adalah prinsip – prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha;-

b) Bagian kedua kewajiban BUMN menerapkan GCG pasal 2 ayat (1) yang menyatakan BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN;

2. Surat Keputusan Direktur Utama PTPN X Nomor XX-SURP/13.050 tentang penyempurnaan struktur organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X dan lampiran SK Nomor XX-SURKP /13.050 yang menyatakan tugas pokok Asisten Manager Keuangan antara lain yaitu melaksanakan kegiatan bagian keuangan yakni melakukan *cash opname* dan *stock opname*

3. Pedoman perilaku (*code of conduct*) PTPN X tahun 2016 :

Hal 45 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



- a) BAB II filosofi bisnis dan budaya kerja angka 2 budaya kerja yang menyatakan untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja tetap tinggi, maka budaya kerja yang dilaksanakan adalah : "profesional, produktif, dan pembelajar". Profesional untuk mencapai kinerja *excellence*, maka setiap karyawan harus visioner dan melakukan pekerjaan dengan integritas tinggi, bertanggungjawab atas tugas yang diberikan, disiplin, jujur, taat pada aturan serta peduli dengan lingkungannya
- b) Bab V Implementasi dan penegakan angka 2 tanggung jawab angka (1) tanggung jawab karyawan huruf a, menyatakan bahwa setiap karyawan perusahaan memiliki tanggung jawab pribadi untuk mematuhi setiap kebijakan dan aturan perusahaan, termasuk pedoman perilaku ini. Tanggung jawab tersebut dimulai dengan memahami substansi pengertian secara mendasar dari pedoman perilaku, mempelajarinya secara mendalam, serta mengaitkan pedoman perilaku kebijakan dan aturan lain perusahaan yang relevan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;

sehingga telah memperkaya diri terdakwa sendiri sejumlah ***Rp.1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)*** dan telah merugikan Negara sebesar ***Rp.1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah)*** berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pemeriksan Keuangan Republik Indonesia dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Kas Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2017 pada Pabrik Gula Takalar dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Makassar, dan Takalar nomor 89/LHI/XXI/12/2018 tanggal 7 Desember 2018;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana disebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 *Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.;-

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar dalam tuntutan pidananya yang dibacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar

Hal 46 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Juni 2019, Nomor:Reg.Perk : PDS-01/R.4.34/Ft.1/06/2019, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LIRA DG NGOYO** bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LIRA DG NGOYO** selama **5 (lima) tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahandan Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp. 1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 M2 dan luas bangunan 74 M2 yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW : 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar **dirampas untuk negara**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :-
 1. 1 (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016;
 2. 1 (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017; 1 (satu) Bundle Asli Laporan tutup buku tahun 2016;--
 3. 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;

Hal 47 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2016;
5. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2017;-
6. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;
7. 1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017;
8. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi;
9. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;
10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh. Zaelani;
11. Keputusan Direksi Mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
12. 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Pabrik Gula Takalar;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;
14. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian tanah kering seluas 8 x 25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebelum menjatuhkan putusan akhir telah pula menjatuhkan putusan Sela, Nomor: 15/ Pid.Sus/ 2019/PN Mks. , pada

tanggal 5 Maret 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1.- -Menyatakan Menolak Keberatan Penasehat Hukum Terdakwa **LIRA DG. NGOYO** untuk seluruhnya ;
- 2.-----Menetapkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara : PDS-01/TKLR/Ft.1/01/2019 telah memenuhi syarat secara hukum untuk dijadikan dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;
- 3.-----Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan dipersidangan perkara No. 16/Pid.Sus/2019/PN. Mks atas nama Terdakwa **LIRA DG. NGOYO**;
- 4.Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara **LIRA DG. NGOYO** ditanggihkan sampai pada putusan akhir. ;

Hal 48 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan akhir, Nomor: 15/ Pid.Sus.TPK/ 2019/ PN.Mks., pada tanggal 1 Juli 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarlah melakukan tindak korupsi dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **LIRA DG NGOYO** bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LIRA DG NGOYO** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** ,dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp. 744.148.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) 4 (empat) bulan** ; Menetapkan barang bukti berupa :-----
 1. 1 (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016;
 2. 1 (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017;
 3. 1 (satu) Bundle Asli Laporan tutup buku tahun 2016;
 4. 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;-----
 5. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2016;-----
 6. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2017;
 7. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;

Hal 49 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



8. 1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017;-
9. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; -
10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;
11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh. Zaelani;
12. Direksi Mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
13. 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Pabrik Gula Takalar; -
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian tanah kering seluas 8 x 25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

16. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 M2 dan luas bangunan 74 M2 yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW : 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar **dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh BASO RASYID, SH.,MH, Panitera Pengadilan Negeri Makassar, menerangkan bahwa pada tanggal 04 Agustus 2017 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/ Pid.Sus.TPK/ 2019/ PN.Mks., tanggal 1 Juli 2019 dan pada tanggal 9 Juli 2019 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus.TPK/2019/PN.Mks., tanggal 1 Juli 2019

Hal 50 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Juli 2019 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2019, sebagaimana akta pemberitahuan permintaan banding yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tertanggal 10 Juli 2019, surat memori banding tersebut di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Juli 2019, salinan surat memori banding tersebut diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2019, sebagaimana surat penyerahan memori banding yang ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya juga sebagai pembanding tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Terdakwa yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Agustus 2019, untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang masing-masing ditanda tangani oleh ALAUDDIN, SE, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat-syarat serta tata cara yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal; 10 Juli 2019, terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 51 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa LIRA Dg. NGOYO telah menyatakan Banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 15/ Pid.Sus// 2019 / PN.Tklr Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, untuk itu Kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Timur mengajukan Upaya Hukum Banding;
2. Bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar yang menyatakan Terdakwa LIRA Dg. NGOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar, Kami Penuntut Umum menyatakan bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim tersebut sudah tepat sehingga kami sependapat dan menyetujui pertimbangan tersebut”;-
3. Bahwa pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa selama 3 (lima) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah, Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.;
4. Sekiranya putusan pidana badan yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena putusan tersebut menurut Kami Penuntut Umum belum mencerminkan adanya tujuan pemidanaan, baik ditinjau dari segi Preventif, Edukatif, korektif maupun Represif;-
4. Bahwa pidana uang pengganti yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa berbeda dengan Tuntutan Jaksa yaitu Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp. 744.148.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, jauh berbeda dengan Tuntutan jaksa yaitu Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp. 1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti

Hal 52 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.;

Bahwa nilai uang pengganti sebesar Rp. 1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang Kami ajukan dalam Tuntutan Kami merupakan nilai kerugian Negara dari Hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan salah satu lembaga yang berwenang dalam melakukan penghitungan kerugian negara yang menurut kami penuntut umum hasilnya tidak akan mungkin terjadi kekeliruan. Disamping itu pula, nilai kerugian sebesar Rp. 1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) juga telah ditemukan sebelumnya oleh SPI selaku pemeriksa keuangan internal PTPN X.;

Bahwa pada pemeriksaan saksi Nur Saung, menjelaskan bahwa dana KUR setelah dicairkan oleh bank BRI, terlebih dahulu masuk ke rekening penampung pabrik gula dan dikelola oleh kasir yaitu terdakwa LIRA Dg, NGOYO dan Asisten Manager Keuangan terdakwa Andi Muh. ZAELANI, kemudian dana KUR tersebut diserahkan ke petani yang kadang kurang atau tidak sesuai dengan dengan yang dicairkan oleh Bank BRI. Selanjutnya pengembalian kredit KUR tersebut juga dilaksanakan melalui Kasir untuk disetor ke Bank BRI yang mana terdakwa LIRA Dg. NGOYO dan Terdakwa Drs Andi. Muh Zaelani secara bergantian membawa ke Bank BRI untuk disetor

5. Kemudian saat dilakukan pemeriksaan oleh SPI dan BPK pada saat penelusuran pencatatan pembukuan, ditemukan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang belum dicatat pada buku Kas besar. Jumlah penerimaan KUR yang belum dicatat senilai Rp. 737.000.000, tetapi seluruh pengeluaran telah dicatat. Terkait dengan hal tersebut, terdakwa LIRA Dg. Ngoyo membuat BKM nomor 0603002 tanggal 6 Maret 2017 untuk mencatat penerimaan KUR senilai Rp. 737.000.000,-;

Dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal status prinsip Negatife Controle Van Het Op Magistraat, yaitu suatu prinsip yang menyatakan tentang kontrol Penuntut Umum terhadap putusan Majelis Hakim yang dilakukan Penuntut Umum melalui upaya hukum Banding dan Kasasi, karena Penuntut Umum yang lebih mengetahui sejak awal tentang fakta perbuatan terdakwa, sehingga tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam Requisitoirnya adalah sudah memenuhi rasa keadilan

Hal 53 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat; Terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta hukum dan analisa hukum, kami Penuntut Umum setuju dan mendukung pertimbangan tersebut dan pertimbangan Hakim tersebut memperlihatkan kematangan pisau analisis Majelis Hakim dalam menilai fakta-fakta perundangan, sehingga memberikan suatu kesimpulan dalam amarnya yang menyatakan “ terdakwa LIRA Dg. NGOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar”;

Pertimbangan Majelis Hakim yang sedemikian merupakan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan tindak pidana korupsi, karena perbuatan tindak pidana korupsi adalah merupakan tindak pidana yang spesifik, multi dimensi dan sangat merusak tatanan kehidupan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara, sehingga karakteristik kejahatan korupsi yang spesifik tersebut, Majelis Hakim dapat melihat celah-celah perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi;--
-Oleh karena itu, dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar di Makassar yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud supaya menerima permohonan banding dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa lira Dg. NGOYO sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **LIRA DG NGOYO** bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP pada Dakwaan Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LIRA DG NGOYO** selama **5 (lima) tahun Penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp. 1.481.148.000,- (satu milyar empat ratus delapan puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka**

Hal 54 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;-

4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 M2 dan luas bangunan 74 M2 yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW : 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar **dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;**
 5. Menyatakan barang bukti berupa :-
 1. 1 (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016
 2. 1 (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017;
 3. 1 (satu) Bundle Asli Laporan tutup buku tahun 2016;- -
 4. 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;-
 5. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2016;
 6. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2017;
 7. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;--
 8. 1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017; -
 9. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi;
 10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;----
 11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh. Zaelani;
 12. .Keputusan Direksi Mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
 13. 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Pabrik Gula Takalar;
 14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;
 15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian tanah kering seluas 8 x 25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);-
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Hal 55 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum . oleh karenanya maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak didukung oleh fakta yang terungkap dipersidangan, oleh karenanya maka keberatan banding dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dipertimbangkan dalam Tingkat banding; -

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara Terdakwa, dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15 /Pid.Sus. TPK/ 2019/ PN Mks., tanggal 1 Juli 2019, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar dalam putusannya tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar

dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, kecuali dalam amar putusan point 5 (lima) yang tertulis "menjatuhkan pidana uang pengganti sebesar Rp.744.148.000,- (tujuh ratus empat puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah) , jika Terpidana tidak mempunyai. harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan

Hal 56 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama 1 (satu), 4 (empat) bulan” diperbaiki menjadi 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 15/ Pid.Sus. TPK/ 2019/ PN Mks., tanggal 1 Juli 2019, dengan perbaikan pada amar putusan Nomor 5 (lima) yang amarnya sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut hukum pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), serta pasal 193 ayat (2) b, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang untuk di Tingkat Banding jumlahnya akan disebut dalam amar putusan dibawah ini;-----

Mengingat dan memperhatikan :

1. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.,;

Hal 57 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (pasal 233 sampai dengan pasal 243 KUHP);-----

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 15/Pid.Sus. TPK/ 2019/ PN Mks., tanggal 1 Juli 2019, yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan pada amar putusan Nomor 5 , sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIRA DG NGOYO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan berdasar bukti melakukan tindak korupsi dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa Lira Daeng Ngoyo dari dakwaan Primer tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa **LIRA DG NGOYO** bersalah melakukan **tindak pidana Korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **LIRA DG NGOYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan** dan pidana Denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** ,dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan ;**

5. Menjatuhkan Pidana Uang Pengganti, sebesar Rp. 744.148.000,- (tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus empat puluh delapan ribu rupiah), jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, **maka diganti dengan pidana**

penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) bulan ;

Hal 58 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2016;
2. 1 (satu) Bundle Asli Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) RUPS tahun 2017;
3. 1 (satu) Bundle Asli Laporan tutup buku tahun 2016;
4. 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan tutup buku tahun 2017;
5. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2016;
6. Masing-masing 1 (satu) Bundle Asli Laporan Keuangan Bulan Januari s/d Desember tahun 2017;
7. 1 (satu) rangkap rincian tugas pemegang jabatan PG. Takalar;
8. 1 (satu) bundle tanggapan hasil pemeriksaan SPI periode 15 s/d 19 Mei 2017;-
9. 1 (satu) rangkap asli bukti pengembalian uang muka yang telah dikembalikan sesuai dengan Aplikasi Akuntansi; -
10. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Lira Dg. Ngoyo;
11. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan Atas Nama Drs. Muh. Zaelani;
12. Direksi Mengenai SOP BUMN Pabrik Gula;
13. 1 (satu) Lembar Mutasi Rekening Pabrik Gula Takalar; -
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atas nama Asmawati Ngai;
15. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi Pembelian tanah kering seluas 8 x 25 meter terletak di Dusun Pattiro Desa Moncongkomba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Tetap terlampir dalam berkas perkara

16. 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna putih dengan Nomor plat DD 1432 CZ, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Fino dengan nomor plat DD 3355 PL dan 1 (satu) buah rumah beserta tanahnya dengan luas tanah 551 M2 dan luas bangunan 74 M2 yang berlokasi di dusun Pattiro RT/RW : 000/000 Desa Moncongkomba, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten

Hal 59 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar **dirampas untuk Negara, diperhitungkan sebagai uang pengganti;**

7. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **23 September 2019** oleh **MAKKASAU, SH.,MH**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD SHALIHIN, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar dan **H.M. IMRAN ARIEF, SH.,MH**. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Tingkat Banding, dan putusan tersebut pada **hari tanggal itu juga** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis bersama-sama kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SALLO DAENG, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Terdakwa/ Penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. AHMAD SHALIHIN, SH., MH

MAKKASAU, SH.,MH.,

Ttd.

H.M.IMRAN ARIEF, SH.,MH .,

PANITERA PENGGANTI,

PENGESAHAN

**Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
An .Panitera
Panitera Muda Tipikor**

Ttd.

SALLO DAENG, SH.,MH.,

Hal 60 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H.SYahrir DAHLAN, S.H.,
Nip. 196511201989031004

Hal 61 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 62 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)